

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan lembaga jaminan pada pembiayaan bagi hasil dalam praktek perbankan syariah hingga saat ini masih menggunakan jaminan yang digunakan dalam perbankan konvensional. Tidak adanya peraturan yang jelas atau undang-undang mengatur penggunaan lembaga jaminan yang khusus terhadap perbankan syariah. Untuk itu perbankan syariah saat ini dalam setiap kegiatannya khususnya akad-akad kerja sama hanya diselaraskan dengan perbankan konvensional yang secara prinsip berbeda. Prinsip didalam Pembiayaan bagi hasil adalah kerja sama atau Profit Sharing sedangkan didalam perbankan konvensional adalah utang-piutang, sehingga tidak tepat jika didalam praktek perbankan syariah khususnya pada pembiayaan bagi hasil dalam menerapkan jaminan atau agunan dengan menggunakan jaminan yang ditujukan guna pelunasan utang dalam perbankan konvensional.
2. Pembiayaan bagi-hasil (musyarakah dan mudharabah) merupakan suatu bentuk kerja-sama investasi yang dasarnya berbagi keuntungan dan resiko (*profit and loss sharing*) yang pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan dalam pelaksanaannya. Namun didalam Praktiknya, Bank Syariah mewajibkan adanya Jaminan atau agunan kepada nasabahnya dalam penerapan akad-akad bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan Jaminan didalam akad-akad pembiayaan bagi hasil adalah sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian dana pembiayaan, mengingat dana yang ada pada Bank Syariah merupakan dana umat yang dititipkan pada Bank Syariah maka

Bank Syariah wajib mengelola dana umat tersebut dengan prinsip kehati-hatian. Jaminan dalam pembiayaan bagi hasil juga sebagai pendorong bagi nasabah agar bersungguh-sungguh dalam mengelola dana yang diamanahkan kepadanya agar tidak terjadi kerugian.

B. Saran

1. Seharusnya untuk perbankan syariah dalam pembuatan Undang-Undang dan cara operasionalnya tidak hanya menyamakan dengan hukum perbankan yang ada. Instrumen hukum yang pasti membuat perbankan syariah berdiri sendiri sehingga tidak ada tumpang tindih dalam cara operasionalnya mirip bahkan sama dengan bank konvensional.
2. Penerapan Jaminan dalam akad-akad pembiayaan bagi hasil merupakan hal yang penting dalam praktek perbankan syariah. Selain untuk mengurangi resiko moral hazard, jaminan juga berfungsi sebagai pendorong bagi nasabah agar bersungguh-sungguh dalam mengelola dana yang diamanahkan kepadanya agar tidak terjadi kerugian. Hanya saja, perlu adanya lembaga jaminan yang benar-benar berbasis syariah. Hal tersebut merupakan amanah yang tercantum dalam undang-undang perbankan syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah.